

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemerkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Perpanjangan Visa On Arrival

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas I

No. SK :

TPI Banda Aceh

Persyaratan

1. Surat keterangan domisili;
2. Data penjamin;
3. Paspor yang berlaku;
4. Tiket pulang ke negara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke petugas loket; 2. Berkas di cek oleh wasdakim untuk pengesahan; 3. Lalu melakukan proses foto dan wawancara; 4. kemudian membayarkan kuitansi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan permohonan ke petugas loket;
2. Berkas di cek oleh wasdakim untuk pengesahan;
3. Lalu melakukan proses foto dan wawancara;
4. Kemudian membayarkan kuitansi.

Biaya / Tarif

500000

Dengan rincian: VoA Rp. 500.000,-

Produk Pelayanan

1. Stiker VOA/Peneraan Perpanjangan VOA Pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemenkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Banda Aceh

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui telepon, layanan Whatsapp atau SMS ke nomor 0811684646;
2. Pengaduan disampaikan melalui media sosial facebook (dengan akun imigrasi.bandaaceh); instagram (dengan akun @imigrasi.bandaaceh); serta email (humas.kanimbandaaceh@gmail.com).